

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini bertugas diangkat melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2018. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan pelaksanaan tugasnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam yang dituangkan dalam Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai pedoman yang disusun selaras dengan POJK yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi disahkan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2015. Pedoman ini disusun sebagai panduan agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman sebagaimana dimaksud secara lengkap telah dimuat dalam situs web Perseroan ([www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id)) dan secara berkala senantiasa ditinjau agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/pihak yang berasal dari luar Perseroan/pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan Rapat Dewan Komisaris 19 April 2018 dengan masa tugas sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama / Name	Position
Ketua (Komisaris Independen)	Herman Saleh	<i>Chairman (Independent Commissioner)</i>
Anggota	Shinichiro Koshiba	<i>Member</i>
Anggota	Lie Harjono	<i>Member</i>

### Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Keterangan / Description
Herman Saleh Ketua (Komisaris Independen) / <i>Chairman (Independent Commissioner)</i>	Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2018 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2018. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. <i>Indonesian Citizen, 64 years old. Appointed as the Chairman of Nomination and Remuneration Committee for the first time in 2018 based on the Board of Commissioners Meeting dated April 19, 2018. Currently also has position as the Company's Independent Commissioner since 2017.</i>

<p>Shinichiro Koshiba Anggota (Presiden Komisaris) / Member (President Commissioner)</p>	<p>Warga Negara Jepang, 55 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2018 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2018. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2018. <i>Japan Citizen, 55 years old. Appointed as the Member of Nomination and Remuneration Committee for the first time in 2018 based on the Board of Commissioners Meeting dated April 19, 2018. Currently also has position as the Company's President Commissioner since 2018.</i></p>
<p>Lie Harjono Anggota (Komisaris) / Member (Commissioner)</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pertama kali pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001. <i>Indonesian Citizen, 58 years old. Appointed as the Member of Nomination and Remuneration Committee for the first time in 2015 based on the Meeting of Board of Commissioners dated April 23, 2015. Currently also has position as the Commissioner Company since 2001.</i></p>

Biografi lengkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dari Laporan Tahunan ini.

### Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

<b>Fungsi Nominasi</b>	<b>Nomination Functions</b>
<p>1)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>	<p><i>1) to provide recommendation to the Board of Commissioners on: a) composition of position of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners; b) policy and criteria required in the nomination process; and c) policy on evaluation to performance for members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners;</i></p>
<p>2)membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;</p>	<p><i>2) to assist the Board of Commissioners to carry out assessment to performance of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners based on benchmark already prepared as the evaluation material;</i></p>
<p>3)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p>	<p><i>3) to provide recommendation to the Board of Commissioners on capability development program of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners;</i></p>

4)memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	4)to provide proposal on nomination fulfilling requirement as the members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders.
<b>Fungsi Remunerasi</b>	<b>Remuneration Functions</b>
1)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: d)struktur Remunerasi; e)kebijakan atas Remunerasi; dan f) besaran atas Remunerasi;	1)to provide recommendation to the Board of Commissioners on: a)Remuneration structure; b)policy on Remuneration; and c) amount of Remuneration;
2)membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2)to assist the Board of Commissioners to carry out the assessment on performance to conformance of Remuneration received by each member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners.

### Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 orang anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya adalah Komisaris Independen. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diluar rapat berkala dapat diadakan jika dipandang perlu oleh Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

Jenis Rapat <i>Type of Meeting</i>	Frekuensi Rapat <i>Meeting Frequency</i>	Tingkat Kehadiran <i>Attendance Rate</i>
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi / <i>Nomination and Remuneration Committee Meeting</i>	4	100%

### Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun buku 2019;
3. Mengorganisir penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris melalui metode *self-assessment*;
4. Melakukan pengkajian kualifikasi calon anggota Direksi;
5. Menyusun rencana kerja dan jadwal Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk tahun buku 2020;
6. Dan lain-lain